



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : | Tri Wira Darma Bin Sosiawan |
| 2. | Tempat lahir | : | Muara Dua |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/20 Juli 1995 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kampung Jati No. 36 Kel. Bumi Agung Kec.
Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Tri Wira Darma Bin Sosiawan ditangkap oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa Tri Wira Darma Bin Sosiawan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Arpian, S.H Advokat pada kantor YLBHI IKADIN yang beralamat di RSS Sriwijaya blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum nomor 572/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bta tertanggal 4 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN BTA tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN** dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram.
 - 2 (Dua) plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) uah pirek kaca bening.
 - 1 (satu) buah jarum sumbu.
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan.
 - 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk larutan cak kaki tiga tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) helai baju batik warna biru merk bali lestari.**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di Kampung Jati No. 36 Kel. Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Riki Gunawan Alias Agew (DPO) menemui terdakwa, yang selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibelikan sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riki Gunawan Als Agew pergi menemui Sdr. Welan.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Welan kemudian terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Welan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian Sdr. Welan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa dengan peruntukan masing-masing 1 (satu) paket sabu berikut pirek merupakan sabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Welan sedangkan 1 (satu) paket sabu yanglainnya adalah shabu pemberian Sdr. Welan untuk terdakwa sebagai keuntungan bagi terdakwa karena telah membeli shabu dari Sdr. Welan.
- Bahwa kemudian setelah menerima shabu dari Sdr. Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari sdr. Welan kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari .

- Bahwa selanjutnya setelah memberikan sabu kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari Bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa yang kemudian setelah selesai menggunakan sabu pada saat masih berada didalam kamar terdakwa, pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor akKepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Darma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba, dan terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN** , pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di Kampung Jati No. 36 Kel. Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Riki Gunawan Alias Agew (DPO) menemui terdakwa, yang selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibelikan sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riki Gunawan Als Agew pergi menemui Sdr. Welan.
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Welan kemudian terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Welan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian Sdr. Welan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada terdakwa dengan peruntukan masing-masing 1 (satu) paket sabu berikut pirek merupakan sabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Welan sedangkan 1 (satu) paket sabu yanglainnya adalah shabu pemberian Sdr. Welan untuk terdakwa sebagai keuntungan bagi terdakwa karena telah membeli shabu dari Sdr. Welan.
- Bahwa kemudian setelah menerima shabu dari Sdr. Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari sdr. Welan kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari .
- Bahwa selanjutnya setelah memberikan sabu kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari Bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa yang kemudian setelah selesai menggunakan sabu pada saat masih berada didalam kamar terdakwa, pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu)paket narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkakan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor akKepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel No. Lab : 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Darma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba. Dan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **TRI WIRA DARMA Bin SOSIAWAN** , pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 di Kampung Jati No. 36 Kel. Bumi Agung Kec. Muara Dua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang Sdr. Ari (DPO) dan Sdr. Riki Gunawan Alias Agew (DPO) menemui terdakwa, yang selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa kemudian Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibelikan sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Ari dan Sdr. Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Riki Gunawan Als Agew pergi menemui Sdr. Welan.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Welan kemudian terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Welan seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana kemudian Sdr. Welan menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dengan peruntukan masing-masing 1 (satu) paket sabu berikut pirek merupakan sabu yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. Welan sedangkan 1 (satu) paket sabu yanglainnya adalah shabu pemberian Sdr. Welan untuk terdakwa sebagai keuntungan bagi terdakwa karena telah membeli shabu dari Sdr. Welan.

- Bahwa kemudian setelah menerima shabu dari Sdr. Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibeli dari sdr. Welan kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari .

- Bahwa selanjutnya setelah memberikan sabu kepada Sdr. Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari Bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa yang kemudian setelah selesai menggunakan sabu pada saat masih berada didalam kamar terdakwa, pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa yang selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu)paket narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik laboratorium Forensik Polda Sumsel :

a. No. Lab : 2763/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Tri Wira Darma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkotika.

b. No. Lab : 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Darma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Budiman, S.H bin MGS Riva'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres OKU Selatan yang melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Jati No 36 Kel Bumi Agung Kec Muaradua Kab OKU Selatan;

Bahwa Saksi bersama anggota mendapat informasi dari masyarakat pada pukul 13.45 wib kemudian pada saat sampai di rumah tersebut saksi dan anggota lainnya melakukan pengintaian dan langsung melakukan mengamankan terdakwa yang sempat mencoba kabur melalui jendela kamar namun berhasil diamankan;

Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong depan baju batik warna biru merk Bali Lestari, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ditemukan didalam saluran air kamar mandi, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala ditemukan disamping tempat tidur;

Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diakui miliknya yang di dapat dari saudara Welan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak menemukan adanya izin pada diri Terdakwa berkaitan dengan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Haryanto Bin Jumadu Alm, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi Iwan Budiman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Jati No 36 Kel Bumi Agung Kec Muaradua Kab OKU Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat pada pukul 13.45 wib, lalu kemudian saksi dan rekan tiba dirumah tersebut pada pukul 14.00 wib namun pada saat akan diamankan terdakwa sempat mencoba untuk melarikan diri melalui jendela kamar namun berhasil diamankan;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kantong depan baju batik warna biru merk Bali Lestari, 2 (dua) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ditemukan didalam saluran air kamar mandi, 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala ditemukan disamping tempat tidur;

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah rekan saksi saudara Iwan Budiman ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut diakui miliknya yang didapat dari saudara Welan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Alias Agew menemui terdakwa, kemudian saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibeli sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Riki Gunawan Als Agew pergi menemui saudara Welan;
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu dari saudara Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari ;
- Bahwa selanjutnya setelah memberikan sabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saudara Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari Bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa, lalu setelah selesai saudara Riki pamit untuk pulang pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan namun pada saat akan diamankan terdakwa sempat kabur melalui jendela kamar namun berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa saudara Ari berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat terdakwa dari saudara Welan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2763/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Tri Wira Darna Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Darna Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 ntentang narkoba Dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram.
- 2 (Dua) plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) uah pirek kaca bening.
- 1 (satu) buah jarum sumbu.
- 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan.
- 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk larutan cak kaki tiga tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) helai baju batik warna biru merk bali lestari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Alias Agew menemui terdakwa, kemudian saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibeli sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Riki Gunawan Als Agew pergi menemui saudara Welan;
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu dari saudara Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari ;
- Bahwa selanjutnya setelah memberikan sabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saudara Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari Bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa, lalu setelah selesai saudara Riki pamit untuk pulang pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan namun pada saat akan diamankan terdakwa sempat kabur melalui jendela kamar namun berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa saudara Ari berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat terdakwa dari saudara Welan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Darma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Tri Wira Darma Bin Sosiawan yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Hatta Irawan bin M Supi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat terdakwa sedang dirumah datang saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Alias Agew menemui terdakwa, kemudian saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong agar dibeli sabu dengan menggunakan uang tersebut sehingga kemudian terdakwa menyuruh saudara Ari dan saudara Riki Gunawan Als Agew untuk menunggu di dalam kamar terdakwa sedangkan terdakwa kemudian pergi mengendarai sepeda motor milik saudara Riki Gunawan Als Agew pergi menemui saudara Welan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima shabu dari saudara Welan kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang satunya lagi disimpan oleh terdakwa di Kantong Baju Batik yang di gantung di dalam lemari ;

Menimbang, bahwa setelah memberikan sabu kepada saudara Riki Gunawan Als Agew kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Riki Gunawan Als Agew dan Sdr. Ari bersama-sama menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa, lalu setelah selesai saudara Riki pamit untuk pulang pada sekitar pukul 14.00 WIB datang saksi Iwan Budiman, saksi Haryanto dan anggota polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres OKU Selatan yang langsung melakukan penangkapan namun pada saat akan diamankan terdakwa sempat kabur melalui jendela kamar namun berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa saudara Ari berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar milik terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong depan kemeja batik yang disimpan di lemari, 1 (satu) buah botol minuman cap kaki tiga, biah korek gas warna kuning, 2 (dua) plastic klip bening sisa pemakaian nshabu, 2 (dua) buah pipet plasti yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah jarum sumbu dan 1 (satu) buah pirek kaca sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resort OKU Seltan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didapat terdakwa dari saudara Welan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2764/NNF/2020 tanggal 21 Agustus 2020

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,065 gram yang disita dari tersangka Tri Wira Dharma Bin Sosiawan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Dan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Memiliki dan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur apabila orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini maka akan dijatuhi Pidana Penjara dan Pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram, 2 (Dua) plastic klip bening kosong, 1 (satu) uah pirek kaca bening, 1 (satu) buah jarum sumbu, 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan, 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk larutan cak kaki tiga tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala, 1 (satu) helai baju batik warna biru merk bali lestari, merupakan Narkoba dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba, sehingga terhadap barang bukti a quo berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang dikenakan perampasan untuk Negara dalam perkara ini dapat dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tentang barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Wira Darma Bin Sosiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tri Wira Darma Bin Sosiawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalani;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram;
- 2 (Dua) plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) uah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokan;
- 1 (satu) buah botol plastic air mineral merk larutan cak kaki tiga tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) helai baju batik warna biru merk bali lestari;

Dirampas untuk Negara, selanjutnya dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H , Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Rosanah, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Rosanah, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)